



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR : 6 TAHUN 2003

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang – undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor : 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah serta untuk melaksanakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukamara sebagai Daerah Otonom, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara.;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2839);
 2. Undang – undang Nomor : 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang–undang Nomor : 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
7. Keputusan menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk – Produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk – produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 24 Tahun 2001 tentang Lembaran dan Berita Daerah ;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara
6. Lembaga Teknis Kabupaten Sukamara adalah unsur pelaksana tugas tertentu dalam rangka mendukung tugas – tugas Pemerintahan Kabupaten Sukamara.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara.
8. Badan Pengawasan Daerah selanjutnya disingkat BAWASDA adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sukamara.
9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang ada pada Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

BAPPEDA

Paragraf Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijaksanaan di bidang Perencanaan Pembangunan daerah, serta menilai atas pelaksanaannya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 BAPPEDA Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
- b. Menyusun Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara ;
- c. Menyusun Program – program Tahunan dan Rencana Strategis (Renstra), sebagai pelaksanaan tersebut huruf a dan b yang dibiayai oleh Daerah sendiri maupun yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, untuk dimasukkan kedalam Program Pemerintah Propinsi dan atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional ;
- d. Melakukan Koordinasi perencanaan diantara Dinas – dinas, Badan, Unit Satuan Kerja, Instansi Vertikal, Kecamatan – Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Daerah ;

- e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, bekerja sama dengan Dinas Pendapatan, bagian Keuangan dan Instansi terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah ;
- f. Melakukan kegiatan penelitian dengan koordinasi Instansi terkait, untuk kepentingan perencanaan pembangunan Daerah;
- g. Memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan, sebagai bahan penyempurnaan perencanaan pada tahun berikutnya ;
- h. Melakukan tugas lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Subbag Penyusunan Program dan Keuangan
 - 2. Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pendataan dan Laporan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan Data dan Laporan
 - 2. Sub Bidang Statistik Analisa dan Penilaian
- d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya :
 - 1. Sub Bidang Pertanian, Industri dan Jasa
 - 2. Sub Bidang Koperasi, Pemasaran Produksi, Kesra dan Budaya
- e. Bidang Fisik dan Prasarana
 - 1. Sub Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Tata Ruang dan Tata guna tanah.
 - 2. Sub Bidang Pengairan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

BAWASDA

Paragraf Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

BAWASDA Kabupaten Sukamara mempunyai tugas melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan Kesatuan Bangsa, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, Pemerintah Wilayah Kecamatan, dan Pemerintah Desa / Kelurahan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 BAWASDA Kabupaten Sukamara mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum, Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Desa / Kelurahan yang meliputi Bidang – bidang Pemerintahan, Pembinaan Kesatuan Bangsa, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial Pembinaan Aparatur, Pendapatan Daerah, Kekayaan Negara / Daerah dan lain – lain yang ditugaskan oleh Bupati.
- b. Melaksanakan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur atau instansi dilingkungan Pemerintah Daerah atas petunjuk Bupati.
- c. Melakukan pengusutan terhadap kebenaran laporan atau adanya dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang Pemerintahan, Pembinaan Kesatuan Bangsa, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial, Pembinaan Aparatur, Pendapatan Daerah, Kekayaan Negara / Daerah.
- d. Melakukan pelayanan Administratif dan Fungsional.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan Organisasi BAWASDA Kabupaten Sukamara terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pemerintahan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Keuangan.
 2. Sub Bidang Kekayaan dan Aparatur.
- d. Bidang Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perekonomian
 2. Sub Bidang Pembangunan.
- e. Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMINDAHAN PEJABAT PEJABAT STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

1. Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Lembaga Teknis dilaksanakan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
2. Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan pejabat struktural lainnya termasuk pejabat fungsional dilaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 11

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha/ Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang/ Kepala Sub Bagian serta Pemangku Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Unit Kerja masing – masing maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugasnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

1. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1), kepada Lembaga Teknis Daerah dapat diberikan bantuan dana sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 14

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Sebelum dibentuknya Kantor Polisi Pamong Praja dengan Peraturan Daerah, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

BAB X

P E N U T U P

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di : Sukamara
Pada Tanggal : 25 Oktober 2003

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di : Sukamara
Pada Tanggal : 1 Nopember 2003

**AN.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
ASISTEN ADMINISTRASI,**

Ttd

**HASIM SETYADI, SH
Pembina
NIP. 530 002 986**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARATAHUN 2003 NOMOR : 5 SERI D